

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL

Nama Penerbit	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Jenis Produk	: Correspondent Banking Business - Trade Finance
Nama Produk	: Interbank Forfaiting	Deskripsi produk	: Transaksi pengambilalihan tagihan di secondary market dengan underlying transaksi trade yang dilaksanakan tanpa hak regres (without recourse). BRI dapat menjadi Buyer/Forfaitee (Pembeli) dengan melakukan pembelian/pengambilalihan tagihan ekspor (payment claim) yang dilakukan dengan L/C atau SKBDN milik Counterparty/bank koresponden, dan dapat menjadi Seller/Forfaitee (Penjual) dengan melakukan penjualan tagihan ekspornya (payment claim) kepada forfaiter (Counterparty/bank koresponden).
Mata Uang	: IDR & Valas		

FITUR UTAMA

- Skema: BRI dapat bertindak sebagai Seller/Forfaitee (Penjual) maupun Buyer/Forfaitee (Pembeli) dalam transaksi Interbank Forfaiting.
- Dasar Transaksi: Master Forfaiting Agreement (MFA) dengan counterparty sebagai induk perjanjian, atau dijalankan secara transaksional berdasarkan klausula agreement dalam authenticated SWIFT message. MFA ditandatangani oleh authorized person BRI dan Counterparty.
- Underlying: trade transaction berupa LC/SKBDN/SBLC.
- Sifat Transaksi: tanpa hak regres (without recourse), mengacu pada Uniform Rules of Forfaiting (URF).
- Dokumen Transaksi: Offering Letter, Acceptance Letter, Surat Pengalihan, Drawdown Request Letter, Assignment of Proceed, dan Akseptasi dari Primary Obligor — dapat dipenuhi melalui media SWIFT.
- Jangka Waktu (Tenor): maksimal 365 hari.
- Basis Pendapatan: Interest Income (pada posisi Buyer/Forfaitee) atau Fee Based Income (pada posisi Seller/Forfaitee, dalam rangka optimalisasi limit dan revenue).
- Segmen: Wholesale Banks/Bank Koresponden.

BIAYA

- Posisi Jual (BRI sebagai Seller/Forfaitee): BRI membayar interest & charges kepada Buyer/Forfaitee, dapat dilakukan dengan cara pengurangan langsung atas proceed (at discount) atau dibayar secara terpisah dari proceed.
- Posisi Beli (BRI sebagai Buyer/Forfaitee): pricing/discount rate ditawarkan oleh Seller/Forfaitee dan menjadi sumber Interest Income bagi BRI.
- Biaya-biaya yang timbul dari transaksi Interbank Forfaiting mengacu pada kesepakatan dalam Master Forfaiting Agreement (MFA) atau klausula pada authenticated SWIFT message.
- Tarif fee mengacu pada Ketentuan Tarif Transaksi Bisnis Internasional BRI yang berlaku.

MANFAAT	RISIKO
Posisi Jual (Seller/Forfaitee): mengurangi eksposur Bank Line pada Primary Obligor dan/atau suatu negara tertentu yang sudah terpakai penuh, sekaligus optimalisasi limit dan revenue.	Risiko negara (country risk) atas Primary Obligor pada underlying transaction.
Posisi Jual: dapat mengambil spread pada saat melakukan selldown di secondary market (yield enhancement) serta mendukung sinergi penggarapan transaksi baru meski bank line hampir penuh.	Risiko kredibilitas dan kredit (credit risk) Primary Obligor dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.
Posisi Beli (Buyer/Forfaitee): mengoptimalkan likuiditas BRI (idle fund) dan memperoleh margin dalam bentuk Interest Income.	Risiko ketersediaan Uncommitted Credit Line (UCL) yang tidak mencukupi bagi Correspondent Bank/Primary Obligor.
Transaksi dilakukan tanpa hak regres (without recourse), sehingga risiko tagihan tidak kembali kepada pihak penjual (Seller/Forfaitee).	Risiko fluktuasi pricing/discount rate di pasar sekunder (secondary market) mengikuti perkembangan pasar.
Memanfaatkan hubungan bank-to-bank (correspondent banking relationship) dan jaringan global BRI (1.280+ SWIFT RMA, 6 overseas branch, representative office di 8 negara).	Risiko assignment of proceed tidak disetujui atau tidak diakui oleh Primary Obligor pada saat jatuh tempo underlying transaction.
	Risiko operasional terkait kelengkapan dan ketepatan dokumen transaksi (Offering Letter, Acceptance Letter, Assignment of Proceed, dsb) yang dipertukarkan melalui SWIFT.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Tata Cara :

1. Telah memiliki Master Forfaiting Agreement (MFA) dengan counterparty, atau kesepakatan klausula agreement yang dicantumkan dalam authenticated SWIFT message pada saat transaksi dilakukan.
2. Underlying transaction berupa trade transaction LC/SKBDN/SBLC.
3. Melengkapi dokumen transaksi: Offering Letter (Surat Penawaran Penjualan), Acceptance Letter (Surat Penawaran Pembelian), Surat Pengalihan, Drawdown Request Letter, Assignment of Proceed, dan Akseptasi dari Primary Obligor — dapat dipenuhi melalui media SWIFT.
4. Khusus BRI sebagai Buyer/Forfeiter: memastikan ketersediaan Uncommitted Credit Line (UCL) yang mencukupi untuk Correspondent Bank/Primary Obligor.
5. Assignment of proceed wajib disetujui oleh Primary Obligor sebelum jatuh tempo underlying transaction.
6. Jangka waktu transaksi maksimal 365 hari

Hubungi Kami

BRI Contact : 1500017
Email : callbri@bri.co.id
Sabrina WA : 08121214017

Social Media

X (twitter) : @bankbri_id
Instagram : bankbri_id
Facebook : BANK BRI
TikTok : bankbri_id

SIMULASI

Contoh perhitungan estimasi proceed yang diterima Seller/Forfeitee (skema BRI sebagai Buyer/Forfeiter) menggunakan formula: $\text{Proceed} = \text{Nominal} - (\text{Nominal} \times \text{Discount Rate} \times \text{Tenor}/360)$:

Nominal Tagihan	Rate	All In Pricing (% p.a)	Tenor	Proceed Diterima Seller
USD 1,000,000	3M Term SOFR + 40 bps	4,14864% p.a.	90 hari	USD 989.628,40
USD 1,000,000	6M Term SOFR + 30 bps	4,19170% p.a.	180 hari	USD 979.042
USD 500,000	12M Term SOFR + 30 bps	4,35550% p.a.	365 hari	USD 477.920,03

*) Simulasi bersifat ilustratif dan dapat berbeda sesuai dengan discount rate serta tenor aktual yang disepakati dalam Master Forfaiting Agreement (MFA).

INFORMASI TAMBAHAN

1. BRI melakukan pengecekan atas underlying transaksi dan ketersediaan limit Uncommitted Credit Line (UCL) yang mencukupi.
2. BRI memastikan ketersediaan likuiditas yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. BRI berpedoman pada *minimum return* yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

DISCLAIMER

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami Interbank Forfaiting sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari produk Interbank Forfaiting.
3. Produk ini merupakan produk yang di pasarkan kepada Financial Institution berupa Bank.
4. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani ketentuan produk Interbank Forfaiting.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi.
6. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank dan Layanan ini

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

Nasabah

Tanda tangan & Nama Jelas

Tanda tangan & Nama Jelas